



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Lukito Bin Marni
Tempat lahir : KaryoMulyo(Lampung Utara)
Umur/Tanggal lahir : 20/9 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn IV KaryoMulyo RT/RW 16/04 Desa Pekurun
Udik Kec. Abung Pekurun Kab.Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Lukito Bin Marni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
- 3 Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BKBH UNILA beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro I Bandar Lampung berdasarkan Surat Penetapan Nomor 142/Pen.Pid. Sus/2015/PN. Gns, tanggal 25 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Gns



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Gns tanggal 25 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Gns tanggal 25 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Edi Lukito Bin Marni telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Lukito Bin Marni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu sisa pakai;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek;
 - 5 (lima) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman pocari sweat dan botol larutan cap kaki tiga;
 - 2 (dua) unit HP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira Jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Desa Gedung Ratu Kec. Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI dan Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bias disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Kampung Gedung Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah Ratu kemudian Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI dan Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS melakukan penyelidikan dan kemudian mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI sedang berada di dalam kamar bagian depan, pada saat ditanyakan Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI terlihat gugup dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI. Sebelumnya, Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI untuk menghisap jenis shabu-shabu dan dibawa oleh AGUS(DPO) nanti setelah selesai menghisap shabu tersebut tuang dari AGUS(DPO) akan diganti dan berapa AGUS (DPO) membelinya Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI tidak mengetahuinya hanya nanti setelah selesai menghisap shabu tersebut AGUS (DPO) akan meminta uangnya tetapi belum disebutkan oleh AGUS(DPO). Kemudian pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Gns



paket hemat yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening bekas pakai, 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek, 3 (tiga) buah alumunium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah cutton bud, 2 (dua) buah korek api gas dan 1(satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang ditemukan di lantai di hadapan terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI di dalam kamar, setelah di perlihatkan kepada Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI dan diakui adalah benar yang telah dihisap olehTerdakwa EDI LUKITO Bin MARNI dan terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 145 b/ II / 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Februari 2016 yang yang ditandatangani oleh Puteri Heryani, S.Si, Apt. selaku An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,00585 gram .mikilter dakwaan adalah benar positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira Jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Desa Gedung RatuKec. Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidak nya disuatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan PenyalahGuna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jeniss habu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI dan Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Kampung



Gedung Kec. Anak Ratu Aji Kab.Lampung Tengah Ratu kemudian Saksi ENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI dan Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS melakukan penyelidikan dan kemudian mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI sedang berada di dalam kamar bagian depan, pada saat ditanyakan Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI terlihat gugup dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI. Sebelumnya, Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI untuk menghisap jenis shabu-shabu dan dibawa oleh AGUS (DPO) nanti setelah selesai menghisap shabu tersebut uang dari AGUS (DPO akan diganti dan berapa AGUS (DPO) membelinya Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI tidak mengetahuinya hanya nanti setelah selesai menghisap shabu tersebut AGUS (DPO) akan meminta uangnya tetapi belum disebutkan oleh AGUS (DPO). Kemudian pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening paket hemat yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening bekas pakai, 3 (tiga) buah pipakaca/pirek, 3 (tiga) buah alumunium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah cutton bud, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang ditemukan di lantai di hadapan terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI didalam kamar, setelah di perlihatkan kepada Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI dan diakui adalah benar yang telah dihisap oleh Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI.

- Bahwa benar cara Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berawal dari AGUS (DPO) yang dating kerumah Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI mengajak Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI mengkonsumsi Narkotika shabu-shabu di dalam kamar dengan cara: Butiran shabu dimasukkan kedalam pirek dan dibakar dengan korek api gas dan ujung pipet sedotan yang satunya di hisap seperti menghisap rokok dan mengeluarkan asap begitu seterusnya dihisap Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI bergiliran bersama AGUS (DPO). Sebelumnya, Terdakwa EDI LUKITO Bin MARNI sudah pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu-Shabu bersama-sama dengan AGUS (DPO) ketika berkenalan pertama kali

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Gns



kemudian menggunakan Shabu-shabu hanya berdua saja dengan AGUS (DPO) di Desa Gedung Ratu Kec. Anak Ratu Aji Kab.Lampung Tengah.

- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan (menghisap) narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang sedang berada dalam pengawasan dokter.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris : Nomor Lab.14 B/HP/ II / 2016 tanggal 06 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si. selakuKasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) spuit yang berisi darah milik Terdakwa EDI LUKITO bin MARNI adalah benar positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) termasuk Narkoba golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Rendi saputra Bin Suhaimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP M. Rhobby Syahferry SH dan dengan rekan saya Aipda Agus Mulyanto, Aipda Nedyanto SH, Brigadair Angga Yude, Brigadir Sudirman dan Brigadir Reno Hanafi Arif,SH;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekira Jam 20.30 WIB di dalam kamar depan dari rumah salah satu warga di Kampung Gedung Ratu Kec. Anak Ratu Aji, , Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena Terdakwa memiliki dan telah menggunakan Narkoba jenis Shabu, dimana sebelumnya kami mendapat informasi dari salah satu warga setempat yang tidak bersedia disebut namanya demi keselamatannya yang mengatakan bahwa disalah satu rumah warga di Kampung Gedung Kec. Anak



Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah sedang ada seseorang sedang menghisap Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan yang ada di rumah tersebut adalah terdakwa dan AGUS (DPO), kami melihat terdakwa berada didalam kamar bagian depan dan menanyakan Terdakwa sedang apa dan saat itu kami melihat Terdakwa gugup dan selanjutnya mengeledah badan terdakwa dan didalam kamar tersebut tepatnya di lantai kamar kami menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai, 3 (Tiga) buah pipa kaca/pirek, 3 (Tiga) buah aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan, 1 (Satu) buah cambat, 2 (dua) buah kirek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan penyegar cap badak dan kami perlihatkan kepada terdakwa benar alat tersebut digunakan terdakwa menghisap shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa itu punya AGUS (DPO) yang telah dihisap Terdakwa dan AGUS (DPO) yang ditawarkan AGUS (DPO) namun uangnya belum disebutkan berapa jumlahnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara menggunakan shabu adalah dengan menaruh shabu-shabu tersebut diatas pirek lalu pirek dibakar dengan menggunakan korek api dan terdakwa mengisap asap pembakaran tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yaitu bong seperti mengisap rokok;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa sudah memakai shabu-shabu tersebut sekira 4 (empat) atau 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu sebelum ketangkap sekira 5 (Lima) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa bukan Pegawai peneliti kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Tes darah terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung hasilnya ditemukan adanya zat Narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Angga Yude Bin Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP M. Rhobby Syahferry SH dan dengan rekan saya Aipda Agus Mulyanto, Aipda Nedyanto SH, Brigadair Rendi saputra Bin Suhaimi, Brigadir Sudirman dan Brigadir Reno Hanafi Arif,SH;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekira Jam 20.30 WIB di dalam kamar depan dari rumah salah satu warga di Kampung Gedung Ratu Kec. Anak Ratu Aji, , Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena Terdakwa memiliki dan telah menggunakan Narkotika jenis Shabu, dimana sebelumnya kami mendapat informasi dari salah satu warga setempat yang tidak bersedia disebut namanya demi keselamatannya yang mengatakan bahwa disalah satu rumah warga di Kampung Gedung Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah sedang ada seseorang sedang menghisap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ada dirumah tersebut adalah terdakwa dan AGUS (DPO), kami melihat terdakwa berada didalam kamar bagian depan dan menanyakan Terdakwa sedang apa dan saat itu kami melihat Terdakwa gugup dan selanjutnya mengeledah badan terdakwa dan didalam kamar tersebut tepatnya di lantai kamar kami menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai, 3 (Tiga) buah pipa kaca/pirek, 3 (Tiga) buah aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan, 1 (Satu) buah cambat, 2 (dua) buah kirek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan penyegar cap badak dan kami perlihatkan kepada terdakwa benar alat tersebut digunakan terdakwa menghisap shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa itu punya AGUS (DPO) yang telah dihisap Terdakwa dan AGUS (DPO) yang ditawarkan AGUS (DPO) namun uangnya belum disebutkan berapa jumlahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara menggunakan shabu adalah dengan menaruh shabu-shabu tersebut diatas pirek lalu pirek dibakar dengan menggunakan korek api dan terdakwa mengisap asap pembakaran tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yaitu bong seperti mengisap rokok;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa sudah memakai shabu-shabu tersebut sekira 4 (empat) atau 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu sebelum ditangkap sekira 5 (Lima) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa bukan Pegawai peneliti kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Tes darah terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung hasilnya ditemukan adanya zat Narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah AGUS (DPO) di Desa Gedung Ratu Kec. Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekira Pukul 20.00 WIB, awalnya AGUS (DPO) menghubungi saya mengatakan ada orang yang memesan Organ Tunggal, karena saya memiliki Organ Tunggal untuk disewakan kemudian saya menemui AGUS (DPO) ditempat temannya di Kampung Gedung Ratu Anak Ratu Aji, lalu saya menuju tempat tersebut dan bertemu dengan AGUS (DPO) dan sebelumnya mengajak saya untuk menghisap shabu sekaligus membicarakan sewa alat organ tunggal tersebut, dan saya mengiyakan dan AGUS (DPO) membeli shabu dengan uang miliknya dan setelah bertemu saya mengembalikan uang miliknya dan AGUS (DPO)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Gns



mengajak saya kedalam kamar miliknya yang di dalam kamar sudah disiapkan alat hisap shabu dan kami berdua langsung menghisap shabu sekira 4 atau 6 kali hisap, tetapi belum selesai menghisap shabu tiba-tiba datang polisi menangkap saya sedangkan AGUS (DPO) melarikan diri dan menemukan alat-alat hisap tersebut yang selanjutnya saya dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah;

- Bahwa saya menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang saya rasakan setelah menghisap shabu-shabu badan terasa lebih fit;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang dan saya juga bukan pegawai peneliti kesehatan;
- Bahwa saat itu alat hisap berupa Bong terbuat dari botol minuman yang dirancang dengan pipa sedotan dan pipa kaca pirek kemudian Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek dan dibakar menggunakan korek api gas kemudian saya hisap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;
- 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet/sedotan;
- 1 (satu) buah catten bud;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan penyegar cab badak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di



dalam kamar rumah AGUS (DPO) di Desa Gedung Ratu Kec. Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat itu Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekira Pukul 20.00 WIB, awalnya AGUS (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan ada orang yang memesan Organ Tunggal, karena terdakwa memiliki Organ Tunggal untuk disewakan kemudian terdakwa menemui AGUS (DPO) ditempat temannya di Kampung Gedung Ratu Anak Ratu Aji, lalu terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu dengan AGUS (DPO) dan sebelumnya mengajak terdakwa untuk menghisap shabu sekaligus membicarakan sewa alat organ tunggal tersebut, dan terdakwa mengiyakan. Kemudian AGUS (DPO) membeli shabu dengan uang miliknya dan AGUS (DPO) mengajak terdakwa kedalam kamar miliknya yang di dalam kamar sudah disiapkan alat hisap shabu dan kemudian terdakwa dan Agus (DPO) langsung mengisap shabu sekira 4 atau 6 kali hisap, tetapi belum selesai menghisap shabu tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa sedangkan AGUS (DPO) melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan terdakwa juga bukan pegawai peneliti kesehatan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor 145 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, Si., Apt, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama tersangka EDI LUKITO : bahwa kristal warna putih yang dikirimkan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris : Nomor Lab.14 B/HP/ II / 2016 tanggal 06 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si. selakuKasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) spuit yang berisi darah milik Terdakwa EDI LUKITO bin MARNI adalah benar positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (shabu-shabu) termasuk Narkotika golongan 1 (satu)

Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Edi Lukito Bin Marni** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi Rensi Saputra dan Saksi Angge Yude (anggota Polres Lampung Tengah) di dalam kamar rumah AGUS (DPO) di Desa Gedung Ratu Kec. Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya AGUS (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan ada orang yang memesan Organ Tunggal, karena terdakwa memiliki Organ Tunggal untuk disewakan kemudian terdakwa menemui AGUS (DPO) ditempat temannya di Kampung Gedung Ratu Anak Ratu Aji, lalu terdakwa menuju tempat tersebut dan bertemu dengan AGUS (DPO) dan sebelumnya mengajak terdakwa untuk menghisap shabu sekaligus membicarakan sewa alat organ tunggal tersebut, dan terdakwa mengiyakan. Kemudian AGUS (DPO) membeli shabu dengan uang miliknya dan AGUS (DPO) mengajak terdakwa kedalam kamar miliknya yang di dalam kamar sudah disiapkan alat hisap shabu dan kemudian Terdakwa beserta Agus (DPO) langsung mengisap shabu sekira 4 atau 6 kali hisap, tetapi belum selesai menghisap shabu tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa sedangkan AGUS (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan terdakwa juga bukan pegawai peneliti kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor 145 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta Timur, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, Si., Apt, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama tersangka EDI LUKITO : bahwa kristal warna putih yang dikirimkan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris : Nomor Lab.14 B/HP/ II / 2016 tanggal 06 Februari 2016Â yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) spuit yang berisi darah milik Terdakwa EDI LUKITO bin MARNI adalah benar positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap darah milik Terdakwa dimana hasil pemeriksaan adalah positif mengandung methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dengan tanpa hak karena tanpa dilengkapi oleh surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2009 bahwa seseorang dikatakan sebagai pengguna narkotika apabila Terdakwa saat tertangkap tangan oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;
- 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet/sedotan;
- 1 (satu) buah catten bud;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan penyegar cab badak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan **Terdakwa Edi Lukito Bin Marni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek;
 - 3 (tiga) buah aluminium foil;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet/sedotan;
 - 1 (satu) buah catten bud;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan penyegar cab badak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2016** oleh **AGUS KOMARUDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA. A., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISMA SITUMORANG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **ANDI PURNOMO, SH.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI AVIANDARI, SH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

GALANG SYAFTA. A., SH., MH

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17